

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melakukan penelitian putusan permohonan izin poligami Pengadilan Agama Kandangan Nomor 219/Pdt.G/2021.Pa.Kdg, maka penulis memberikan kesimpulan, yaitu:

1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim perkara permohonan izin poligami Nomor 219/Pdt.G/2021.Pa.Kdg yang telah menikah siri dengan alasan menjalankan bisnis usaha. Pada pokok permasalahan pemohon mengajukan permohonan poligami dikarenakan pemohon sedang menjalankan bisnis usaha di Pasar subuh Centra Agro Bisnis Barabai yang mengharuskan bekerja membagi barang dagangan mulai sore sampai subuh, dengan ini pemohon memelurkan tempat istirahat dan seorang yang bisa menemani pemohon dalam menangani usaha.

Atas dasar pertimbangan Hakim merujuk pada Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai ketentuan izin poligami, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan dan syarat-syarat pemohon untuk berpoligami telah terpenuhi. Dengan penafsiran Majelis Hakim bahwa pemohon sangat khawatir akan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila pemohon tidak melakukan poligami, sehingga Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon karena dapat mencegah perbuatan dosa serta kemudharatan yang besar sesuai dengan Hadis dan Kaidah Fiqiyyah (kemaslahatan). Namun pada fakta persidangan bersumber dari pengakuan pemohon, termohon, SAS serta saksi-saksi bahwa pemohon dan SAS telah

nyata melangsungkan pernikahan secara tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan alasan yang dikemukakan oleh pemohon tidak tercakup di dalam aturan alasan yang dapat dibenarkan untuk melakukan permohonan izin poligami.

2. Putusan Nomor 219/Pdt.G/2021/Pa.Kdg bahwa Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk menikah lagi dengan penafsiran Pemohon merasa sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila pemohon tidak melakukan poligami. Menurut penulis Majelis Hakim telah keliru dalam memberikan keputusan izin poligami pada perkara Nomor 219/Pdt.G/2021/Pa.Kdg.

Harusnya Majelis Hakim tersebut menolak permohonan izin poligami karena tidak memenuhi syarat materil dan pada dasarnya permohonan izin poligami diajukan sebelum dilakukannya poligami (pernikahan siri). Sementara dalam perkara ini pemohon telah nyata melakukan pernikahan siri sebelum adanya izin dari Majelis Hakim untuk melakukan poligami. Oleh karena itu jelas permohonan ini tidak memiliki dasar hukum sebagai permohonan izin poligami.

B. Rekomendasi

Rekomendasi yang diajukan penulis ini sebagai salah satu usulan terhadap masalah yang ada sebagai berikut:

1. Bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama agar lebih berhati-hati dan lebih teliti dalam memutuskan suatu perkara permohonan izin poligami. Dalam suatu perkara yang terjadi kekosongan hukum, hakim sebagai penegak hukum

diwajibkan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

2. Bagi para peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian lebih lanjut terkait persoalan permohonan izin poligami yang telah menikah siri. Diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber dan referensi terkait permohonan izin poligami agar mendapatkan hasil penelitian yang dapat dijadikan sebuah rujukan Majelis Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara.